

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 / PMK.03/2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau

Menimbang

: a.

penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau

- atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
- Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan
- Pembayaran atau Penyetoran Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- bahwa untuk menyederhanakan proses administrasi c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ATAS PERATURAN MENTERI PERUBAHAN KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI **ADMINISTRASI** ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomcr 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 1. berikut:

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

- a. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, yang disampaikan pada tahun 2015;
- pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan b. kemauan sendiri atas SPT Tahunan Paiak Penghasilan untuk Tahun Paiak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak 2014 Desember dan sebelumnya, yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, sepanjang:
 - 1) pembetulan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa dimaksud disampaikan pada tahun 2015; dan
 - pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak dalam pembetulan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa dimaksud dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya;
- c. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran Pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, sepanjang:
 - 1) SPT Tahunan dimaksud disampaikan pada tahun 2015; dan

- pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya; dan/atau
- d. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, sepanjang:
 - 1) SPT Masa dimaksud disampaikan pada tahun 2015; dan
 - 2) pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya.
- 3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan terhadap:
 - a. Surat Tagihan Pajak yang telah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi oleh Wajib Pajak dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, namun masih terdapat Sanksi Administrasi yang belum dikurangkan atau dihapuskan:
 - Surat Tagihan Pajak yang telah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi oleh Wajib Pajak, namun permohonan Wajib Pajak telah dikembalikan; atau

- c. Surat Tagihan Pajak yang belum diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang:
 - a. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
 - b. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan surat perintah membayar dan/atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal Pajak memberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; atau
 - b. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (5) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5B

Penandatanganan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5A ayat (4) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Fasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan terbit Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan Sanksi Administrasi dimaksud dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- (2) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Keberatan dan Banding atas nama Direktur Jenderal Pajak, yang dituangkan dalam berita acara penghapusan Sanksi Administrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan berita acara penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7B

Terhadap Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang:

- a. telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan belum diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi, atau
- b. telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan telah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi, namun belum diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,

tata cara pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

6. Mengubah Lampiran Peraturan Menter: Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

T.U. Kementerian

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 694

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

al ROUM

ARIF BINTARTO YUWONO X NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/PMK.03/2017
TENTANG

- 10 -

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

PENGHAPU PENYAMPA	JSAN SANKSIA JAN SURAT P AHUAN, DAN	T PERMOHONAN ADMINISTRASI AT PEMBERITAHUAN, KETERLAMBATAN	AS KETERLAMBATAN PEMBETULAN SURAT
Nomor :		(1)	(2)
Lampiran:			· ,
	mohonan Pengura ghapusan Sanksi	_	
Yth. Direktur Jen	deral Pajak		
u.b. Kepala KPP .		(4)	
Yang bertanda ta	ngan di bawah ini	:	
Nama	:		(5)
NPWP	:		(6)
Jabatan	:		(7)
Alamat	:		(8)
Nomor Telepon	:		(9)
Bertindak selaku	: Wajib Paja	ak	
	wakil		
	dari Wajib Pa	jak	
	Nama :	•	(10)
	NPWP :		(11)
	Alamat :	•••••	(12)
		nan pengurangan a n Surat Tagihan Paja	tau penghapusan sanksi k (STP):
Nomor	:		(13)
Tanggal	:		(14),
sebagai akibat da	ri (15) :		
keterlambata	ar. penyampaian S	PT atas:	
• SPT			(16)
• Tahun Paj	jak/Masa Pajak*)	:	(17)
 Tanggal 		:	(18);
pembetulan S	SPT atas:		
• SPT		:	(19)
• Tahun Paj	jak/Masa Pajak*)	:	(20)

	• Tanggal :	(21)
	Jumlah pembayaran pajak :	(22)
	Tanggal pembayaran pajak :	(23)
	Tempat pembayaran pajak :	(24)
	• NTPN :	(25);
	keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak atas:	
	• SPT :	(26)
	• Tahun Pajak/Masa Pajak*) :	(27)
	Jumlah pembayaran pajak :	(28)
	Tanggal pembayaran pajak :	(29)
	Tempat pembayaran pajak :	(30)
	• NTPN :	(31);
		(32).
Seba	ngai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (3	(3)
No	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1	. Surat Pernyataan (34)	lembar
2	. Fotokopi SPT, print-out SPT berbentuk dokumen elektronik	1 (satu) set
3	. Fotokopi bukti penerimaan/bukti pengiriman surat	1 (satu) lembar
4.	. Fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak	lembar
5.	. Fotokopi Surat Tagihan Pajak	1 (satu) lembar
Dem		ipertimbangkan. ajak/wakil*) (35)
Kete:	rangan:	
	eri tanda X pada yang sesuai.	
	Diisi dengan pilihan yang sesuai.	
-·)	h	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN

PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan.

 Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan.

 Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan.

 Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan.

 Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (10) tidak perlu diisi.
- Nomor (11): Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan.

 Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (11) tidak perlu diisi.
- Nomor (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan.

 Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (12) tidak perlu diisi.

- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohenan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan
- Nomor (15): Dalam hal terdapat 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka 1 (satu) yang diber tanda X.

 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) yang diberi tanda X.
- Nomor (16): Diisi dengan jenis SPT yang disampaikan.
- Nomor (17): Diisi dengan Tahun Pajak/ Masa Pajak*) dari SPT yang disampaikan.
- Nomor (18): Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat.
- Nomor (19): Diisi dengan jenis SPT yang dibetulkan.
- Nomor (20): Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari SPT yang dibetulkan.
- Nomor (21): Diisi dengan tanggal penyampaian SPT pembetulan sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat.
- Nomor (22): Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

 Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing pembayaran.
- Nomor (23): Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

 Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal pembayaran.
- Nomor (24): Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

 Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran.
- Nomor (25): Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Fajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

 Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing NTPN.
- Nomor (26): Diisi dengan jenis SPT yang disampaikan.
- Nomor (27) : Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari SPT yang disampaikan.
- Nomor (28): Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

 Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing pembayaran.
- Nomor (29): Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing tanggal pembayaran.

Nomor (30): Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

> Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing tempat pembayaran.

- Nomor (31): Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

 Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing NTPN.
- Nomor (32): Diisi dengan alasan lain yang ingin disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya: untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak dapat mencantumkan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak terhadap permohonan yang pertama.
- Nomor (33): Diisi dengan jenis dokumen dengan jumlah lembar masing-masing dokumen sebagai persyaratan yang harus dilampirkan.
- Nomor (34): Surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Nomor (35): Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).

A.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH WAJIB PAJAK DAN WAJIB DILAMPIRKAN DALAM SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tar	ngan di bawah ini:	
Nama	:	(1)
NPWP	:	(2)
Jabatan	:	(3)
Alamat	:	(4)
Nomor Telepon	:	(5)
Bertindak selaku	: Wajib Pajak	
Α.	wakil wakil	
	dari Wajib Pajak	
		(6)
		(7)
	Alamat :	(8)
	gan surat permohonan p	engurangan atau penghapusan sanksi
administrasi:		
•	nenyatakan bahwa (11) :	
		(12) Tahun Pajak/Masa Pajak*)
		ada tanggal(14);
	, ,	Pajak/Masa Pajak*)(16) yang
=		(17) dan kami telah melunasi g tercantum dalam SPT pembetulan
		l(20)
	V(21); dan/a	
		Iyetoran pajak yang tercantum dalam
		Masa Pajak*)(23) sebesar
(24)	yang telah kami laksa	nakan pada tanggal(25) di
•••••	(26) dengan NTPN	(27),
dilakukan karena	kekhilafan atau bukan	karena kesalahan kami.
Demikian Surat P	ernyataan ini saya buat	dengan sebenar-benarnya.
		(28)
		Wajib Pajak/waki-*)
		Materai Rp6.000,00
		(29)
Keterangan:		
1. Beri tanda X pa	ada 🔲 yang sesuai.	
2. *) Diisi dengan	pilihan yang sesuai.	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

Nomor (1) : Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan.

Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan.

Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pernyataan.

Dalam hal surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi.

- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan.

 Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi,

 Nomor (6) tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.

 Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi,

 Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.

 Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi,

 Nomor (8) tidak perlu diisi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (10): Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (11): Diisi pada yang sesuai.
- Nomor (12): Diisi dengan jenis SPT yang disampaikan.
- Nomor (13): Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak* dari SPT yang disampaikan.
- Nomor (14): Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat.
- Nomor (15): Diisi dengan jenis SPT yang dibetulkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari SPT yang dibetulkan.
- Nomor (17): Diisi dengan tanggal penyampaian pembetulan SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat.
- Nomor (18): Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

 Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing pembayaran.

Nomor (19) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing tanggal pembayaran.

Nomor (20): Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

> Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing tempat pembayaran.

Nomor (21): Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing NTPN.

Nomor (22): Diisi dergan jenis SPT yang disampaikan.

Nomor (23): Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari pembayaran pajak.

Nomor (24): Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing pembayaran.

Nomor (25): Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing tanggal pembayaran.

Nomor (26): Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

> Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masingmasing tempat pembayaran.

Nomor (27): Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN.

Nomor (28) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Nomor (29): Diisi dengan nama dan tandatangan Wajib Pajak orang pribadi/ wakil Wajib Pajak badan di atas meterai. B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

		DIREKTORAT JENDERA	
Nomor	:	S (2)	(3)
Sifat	:	(4)	
Lampira	n:	(5)	
Hal	:	Pengembalian Permohonan Pengurang	an
		atau Penghapusan Sanksi Administras	si
		(6)	
Penguran nomor dengan ((8 ngar 12): erlan yam	ngan dengan surat Saudara nomor S) yang diterima tanggal	(9) hal Permohonan si atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan terkait
		isampaikan bahwa:	jan,
1. Berdaketer ayat Nome berik	asar ntua (2)/ or 9 tut:	kan penelitian kami, permohonan s n dan/atau persyaratan sebagaimana di Pasal 4 ayat (3)/Pasal 4 ayat (4)*) P 1/PMK.03/2015 dan perubahannya, o	atur dalam Pasal 3/Pasal 4 eraturan Menteri Keuangan
		;	
		;	
2. Sehu	bun	dst. (13) gan dengan hal tersebut di atas, pe an dan Saudara:	ermohonan Saudara kami
	5 ay	ih dapat mengajukan permohonan kem vat (8) Peraturan Menteri Keuangan No abahannya.	
	ayat	k dapat mengajukan permohonan kemba (9) Peraturan Menteri Keuangan Nom abahannya.	

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

	a.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK
		(14)
		NIP(15)
Tembusan:		
1. Direktur Jenderal Pajak		
2(16)		
Keterangan:		
1. Beri tanda X pada yang sesuai.		•
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.		

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan/menggunakan

		kepala surat unit kantor yang bersangkutan.
		Contoh: Kantor Wilayah DJP Bali
Nomor (2)	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor (3)	:	Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (4)	:	Diisi dengan sifat surat.
Nomor (5)	:	Diisi dengan jumlah lampiran.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak.
Nomor (10)	:	Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.
Nomor (11)	:	Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
Nomor (12)	:	Diisi dengan dasar pengenaan sanksi administrasi.
		Dalam hal terdapat 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka 1 (satu) yang diberi tanda X.
		Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) yang diberi tanda X.
Nomor (13)	:	Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
Nomor (14)	:	Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (15)	•	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.
Nomor (16)	:	Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Contoh: Kepala KPP Pratama Denpasar Barat
Keterangan:		
Beri tanda X	ζp	pada yang sesuai.

C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak atas nama(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor(7) tanggal(8) tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor(9) tanggal(10);
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penelitian sesuai dengan laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi nomor(11) tanggal(12);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 atau tentang Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017;
 - 3.; (13)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	KEPUTUSAN DIREKT PENGURANGAN/PENG ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK.	HAPUSAN [,]	•	MINISTRASI				
PERTAMA :	1. Mengabulkan/Menopenghapusan Sank suratnya nomor(si Admin	istrasi Wajib F	<u> </u>				
	2. Mengurangkan/Men Sanksi Administras (16) tanggal(1	i dalam S	=	· -				
	atas Wajib Pajak:							
	Nama		(18)	•				
	NPWP	:	(19))				
	Alamat		(20)).				
	dengan perincian sebag	ai berikut:	(21)					
		Semula	Dikurangkan/	Menjadi				
	Uraian	(Rp)/	Dihapuskan*)	(Rp)/				
		(USD)*)	(Rp)/(USD)*)	(USD)*)				
	Pajak yang tidak/							
	kurang dibayar							
	Sanksi Administrasi:							
	1. Denda Pasal 7							
	2. Bunga Pasal 8(2) atau Pasal 8(2a)							
	3. Bunga Pasal 9(2a)							
	atau 9(2b)							
	4. Denda Pasal 14(4)							
	Jumlah yang masih							
	harus dibayar							
KEDUA :	Keputusan Direktur Je ditetapkan.	nderal ini	mulai berlaku p	pada tanggal				
	Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:							
	1							
	2							
	3							
	4dst. (2)	2)						
	Tust. (22)							
	Ditetapkan di(23)							
	pada tanggal(24)							
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK							
				(25)				
			 NIP					

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.

Nomor (2) dan : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan

Nomor (18) permohonan.

Nomor (3) dan : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (14)

Nomor (4) dan : Diisi dengan tanggal surat permohonan Waib Pajak.

Nomor (15)

Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima

surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor

Pelayanan Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Nomor (9) dan : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan

Nomor (16) permohonan.

Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan

dan Nomor permohonan.

(17)

Nomor (11) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau

penghapusan Sanksi Administrasi.

Nomor (12) : Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan atau

penghapusan Sanksi Administrasi.

Nomor (13) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang

berlaku.

Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak

yang mengajukan permohonan.

Nomor (20) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (21) : Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi

Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan

dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi

Administrasi dalam surat keputusan.

Khusus terhadap permohonan yang kedua maka kolom dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak diubah menjadi:

Uraian	Semula (Rp)/ (USD)*)	Dikurangkan/ Dihapuskan*) (Pertama) (Rp)/(USD)*)	Dikurangkan/ Dihapuskan*) (Kedua) (Rp)/(USD)*)	Menjadi (Rp)/ (USD)*)
Pajak yang tidak/ kurang				
dibayar Sanksi				
Administrasi:				
1. Denda Pasal 7				
2. Bunga Pasal 8(2) atau Pasal 8(2a)				
3. Bunga Pasal 9(2a) atau 9(2b)				
4. Denda Pasal 14(4)				
Jumlah yang masih harus dibayar				

Kolom tersebut di atas diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak serta jumlah Sanksi Administrasi yang telah dikurangkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak yang telah diterbitkan terhadap Wajib Pajak sebelumnya.

Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan atau dihapuskan dalam surat keputusan.

Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi.

- Nomor (22)
- : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Tagihan Pajak.
- Nomor (23)
- : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (24)
- : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (25) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh

: Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang Nomor (26)

menandatangani surat keputusan.

Keterangan:

1. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

- 2. Surat keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;
 - lembar ke-2: untuk Kepala KPP penerbit ketetapan pajak;
 - lembar ke-3: untuk unit kantor penerbit surat keputusan;
 - lembar ke-4: untuk Direktur Jenderal Pajak.

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN D. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- bahwa berdasarkan data/informasi/usulan*) dari(2) Menimbang: a. nomor(3) tanggal(4) yang diterima(5) tanggal(6), diusulkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor(7) tanggal(8);
 - b. bahwa atas data/informasi/usulan*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penelitian sesuai dengan laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan nomor(9) tanggal(10);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Secara Jabatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diúbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2017;
 - 3.; (11)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN PENGURANGA ATAS SURAT T	•	IAPUSAN*)		SI ADM	TENTANG INISTRAS:
PERTAMA :	Mengurangkan Surat Tagihan					rasi dalam
	atas Wajib Paja	ık:				
	Nama		:		(14)	
	NPWP		:			
	Alamat				(16)	
,	dengan perinci	an sebaga				
	Uraian	Semula	_	gkan/ Dir (p)/(USD)	napuskan *)	Menjadi
•	Sanksi	(Rp)/	Permoh		,	(Rp)/
	Administrasi	(USD) *)	Pertama	Kedua	Jabatan	(USD) *)
	1. Denda		1 Crtama	Redua		
	Pasal 7					
	KUP					
	2. Bunga					
	Pasal 8(2)					
	atau Pasal 8(2a) KUP					
	3. Bunga					
	Pasal					
	9(2a) atau					
	Pasal					
	9(2b) KUP					
	4. Denda					
	Pasal					
	14(4) KUP					<u> </u>
	Jumlah					<u></u>
KEDUA :	Keputusan Di ditetapkan.	rektur Je:	nderal ini	mulai be	erlaku pad	la tanggal
	Salinan Keput	usan Dire	ktur Jende	ral ini di	sampaikar	n kepada:
	1				1	1
	2	••				
	3					
	4	dst.(18)				
			Ditet	apkan di	i	(19)
				-		, ,
					ENDERAL	
						(21)

NIP.....(22)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.

11011101 (1)	. Dies deil Sait Hemet Heb acadean.
Nomor (2)	: Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (3)	: Diisi dengan nomor sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (4)	: Diisi dengan tanggal sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (5)	: Diisi dengan nama unit kantor penerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (6)	: Diisi dengan tanggal diterimanya sumber data/informasi/surat usulan di unit kantor yang melakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (7) dan Nomor (12)	: Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (8) dan Nomor (13)	: Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (9)	: Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (10)	: Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (11)	: Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
Nomor (14)	: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (15)	: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atas Wajib Pajak yang diberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.
Nomor (16)	: Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.

Nomor (17) : Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan.

: Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Tagihan Pajak.

: Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (21) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat

keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh.

Nomor (22) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang

menandatangani surat keputusan.

Keterangan : *) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Nomor (18)

Nomor (19)

epala Bagian T.U. Kementerian

NIP 197109121997031001

BIRO UMUM